

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Menurut Jensen dan Meckling yang dikutip dari Jodjana et al., 2021 teori agensi adalah konsep dalam ekonomi dan manajemen yang menggambarkan hubungan antara prinsipal (pemilik atau pemegang saham) dan agen (manajer atau eksekutif) dalam suatu organisasi. Teori ini berfokus pada potensi konflik kepentingan yang muncul karena perbedaan tujuan antara kedua belah pihak. Biasanya, prinsipal akan memantau dan memberikan insentif atau bonus khusus kepada agen. Biaya yang dikeluarkan untuk meminimalisir masalah keagenan disebut biaya keagenan.

Teori agensi menyatakan bahwa penghindaran pajak sangat erat kaitannya dengan budaya organisasi. Teori keagenan disebabkan oleh adanya konflik kepentingan antara *agent* (pelaku bisnis *e-commerce*) yang ingin meminimalkan kewajiban pajaknya. yang bertugas untuk mengumpulkan pendapatan negara melalui pajak untuk mendanai layanan publik dan *principal* (otoritas pajak) yang bertugas untuk mengumpulkan pendapatan negara melalui pajak untuk mendanai layanan publik. Perusahaan sering menyembunyikan sumber daya dari otoritas pajak, sehingga memungkinkan agen untuk menggunakan sumber daya ini untuk kepentingan mereka sendiri. Dapat disimpulkan bahwa penerapan tersebut berupaya untuk menekan jumlah pajak yang dibayarkan menjadi lebih kecil. Pengetahuan tentang pengakuan dalam metode akuntansi dan penilaian asset, utang

dan pendapatan memberikan peluang bagi agen untuk menekan jumlah pajak yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maka dari itu diperlukan adanya pengawasan pemerintah untuk meminimalisir praktik penghindaran pajak dengan mengoptimalkan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam setiap aktivitas perpajakan. (Fuadah et al., 2022).

2.2 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah usaha perusahaan untuk menekan jumlah pajak yang dibayarkan kepada otoritas perpajakan dengan berbagai metode, termasuk yang sah dan yang dikenal sebagai agresivitas pajak, di mana legalitasnya mungkin dipertanyakan. Penyelidikan terhadap penghindaran pajak tetap menjadi perhatian yang berkelanjutan terkait nilai perusahaan. Bukti terbaru menunjukkan bahwa penghindaran pajak adalah strategi penting bagi perusahaan, karena perusahaan dengan tata kelola yang efektif cenderung memiliki mekanisme pengendalian internal yang lebih baik (Jarboui et al., 2020). Penghindaran pajak adalah tindakan di mana tidak ada pelanggaran terhadap hukum pajak, tetapi secara langsung dapat memengaruhi penurunan potensi penerimaan pajak. Praktik ini dapat menimbulkan sentimen negatif terkait ketidakadilan di kalangan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak mereka (Rahayu, 2020).

Penghindaran pajak oleh wajib pajak dapat dianggap sah karena memanfaatkan ketentuan perpajakan yang ada untuk menghindari pajak yang lebih tinggi. Tingkat pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan memungkinkan wajib pajak untuk memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung dalam

mengurangi biaya kepatuhan yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut Rahayu, 2020 kegiatan penghindaran pajak berhubungan dengan beberapa faktor finansial dan non finansial.

1. Faktor Finansial

1) Intensitas Aktiva

Kepemilikan aktiva tetap yang tinggi dapat mempengaruhi besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan. Ini menunjukkan seberapa besar investasi perusahaan dalam aset tetap. Dengan memilih untuk berinvestasi pada aset tetap, perusahaan bisa mengurangi laba melalui biaya depresiasi. Perusahaan yang memiliki porsi besar aset tetap akan membayar pajak yang lebih rendah karena laba kotor berkurang akibat pengaruh depresiasi tersebut.

2) Ukuran Perusahaan

Semakin besar ukuran suatu perusahaan, semakin mampu perusahaan tersebut dalam mengelola perpajakan untuk melakukan *tax saving* terkait dengan penghindaran pajak. Besar kecilnya aset mempengaruhi tingkat produktivitas, yang pada gilirannya berpengaruh terhadap laba yang diperoleh dan tentunya berdampak pada jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

3) Kesulitan Keuangan (*Financial Distress*)

Kesulitan keuangan dapat meningkatkan risiko kebangkrutan dan mendorong perusahaan untuk lebih mungkin melakukan praktik

penghindaran pajak demi mempertahankan kelangsungan operasinya. Ketika risiko kebangkrutan cukup besar, perusahaan cenderung secara agresif menghindari pajak, meskipun berisiko terkena audit oleh otoritas pajak.

2. Faktor Non Finansial

1) Karakteristik Eksekutif

Keputusan dalam melakukan *Tax Avoidance* melibatkan pimpinan perusahaan dengan karakteristik tertentu. Pemimpin perusahaan dapat mempengaruhi keputusan terkait *Tax Avoidance* dengan mengelola perpajakan di tingkat tertinggi (*tone at the top*). Biasanya, karakter eksekutif pimpinan perusahaan terbagi menjadi dua, yaitu berani mengambil risiko (*Risk Taker*) dan cenderung menghindari risiko (*Risk Averse*).

2) Kualitas Audit

Kualitas audit mengacu pada kemungkinan ditemukannya pelanggaran atau kesalahan saat Laporan Keuangan diaudit. Auditor berkualitas dipercaya mampu mendeteksi kesalahan dengan lebih baik, sehingga dapat menampilkan kondisi perusahaan secara lebih akurat. Oleh karena itu, adanya audit yang berkualitas dapat membuat perusahaan lebih berhati-hati dalam memilih tindakan terkait *Tax Avoidance*.

2.3 *E-commerce*

E-commerce adalah teknologi atau proses bisnis yang memungkinkan konsumen, produsen, dan komunitas tertentu terhubung melalui transaksi

elektronik. *Electronic commerce* (perdagangan elektronik) merupakan bagian dari *electronic business*, yaitu bisnis yang dijalankan menggunakan transmisi elektronik. Penjualan dilakukan secara online tanpa pertemuan langsung, tanpa mendirikan toko fisik, yang sering disebut *marketplace*, untuk menawarkan produk atau jasa (Aprilina, 2020). Hal ini dapat dimanfaatkan untuk mempermudah pemesanan barang atau jasa yang kemudian dikirimkan melalui metode konvensional, atau untuk memesan dan mengirimkan barang dan jasa secara sepenuhnya melalui jalur elektronik (Somoza, 2020).

Individu atau pelaku bisnis yang terlibat dalam e-commerce, baik sebagai penjual maupun pembeli, memanfaatkan teknologi berbasis *internet* untuk melakukan transaksi. *E-commerce* memungkinkan transaksi dilakukan kapan saja dan di mana saja, serta mengatasi berbagai hambatan geofisika. *E-commerce* terbagi menjadi beberapa kelompok, yaitu sebagai berikut :

1. *E-Commerce Business to Business* (B2B)

Transaksi bisnis antara satu pelaku bisnis dengan pelaku bisnis lainnya dapat berupa kesepakatan tertentu yang mendukung kelancaran operasional bisnis. Jenis *e-commerce* B2B merupakan salah satu bentuk transaksi terbesar karena melibatkan interaksi antara perusahaan besar, bukan hanya konsumen individu. *E-commerce* yang termasuk kedalam B2B yaitu, Ralali, *Electronic City*, Indonetnetwork dan Mbiz.

2. *E-Commerce Business to Consumer* (B2C)

Merupakan jenis *e-commerce* dimana perusahaan menjual barang atau jasa secara langsung kepada konsumen. *E-commerce* yang termasuk kedalam B2C yaitu, Amazon, Traveloka dan sebagainya.

3. *E-Commerce Consumer to Consumer (C2C)*

Merupakan salah satu bentuk *e-commerce* yang berlangsung antara konsumen dan konsumen, sering disebut sebagai *e-commerce* perantara antara penjual dan pembeli. *E-commerce* yang termasuk kedalam C2C yaitu, Tokopedia, Shopee, Lazada, Tiktokshop dan lain sebagainya.

4. *E-Commerce Consumer to Business (C2B)*

Merupakan salah satu struktur dimana seorang individu atau konsumen menjual produk atau jasanya kepada perusahaan. *E-commerce* yang termasuk kedalam C2B yaitu *Freelancer web Designer*.

5. *E-commerce Business to Government (B2G)*

Merupakan *e-commerce* turunan dari B2B, perbedaannya transaksi ini terjadi antara pelaku bisnis dengan pemerintah. *E-commerce* yang termasuk kedalam B2G yaitu Qlue.

6. *Government to Consumer (G2C)*

Merupakan hubungan atau interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks ini, masyarakat sebagai konsumen dapat dengan mudah mengakses pemerintah, yang memudahkan mereka dalam mendapatkan pelayanan sehari-hari.

2.4 *Self-Assessment System*

Self-assessment system adalah metode penilaian pajak yang berlandaskan pada anggapan bahwa seluruh informasi yang dilaporkan oleh wajib pajak dianggap benar tanpa perlu verifikasi langsung oleh petugas pajak. Agar sistem ini berjalan efektif, beberapa syarat harus dipenuhi, antara lain: pemahaman wajib pajak tentang perpajakan, kesederhanaan sistem perpajakan, penegakan hukum yang tegas serta sanksi yang efektif, pelayanan yang optimal kepada wajib pajak, dan prosedur pengisian yang sederhana Noviyanti & Ferdous, 2021. *Self-assessment system* adalah ketika wajib pajak secara aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajak mereka sendiri. Dalam sistem ini, semua inisiatif dan kegiatan terkait perhitungan serta pemungutan pajak sepenuhnya menjadi tanggung jawab wajib pajak. Wajib pajak diharapkan memiliki kemampuan untuk menghitung pajak, memahami peraturan perpajakan yang berlaku, serta bersikap jujur dan menyadari pentingnya kewajiban membayar pajak (Rahayu, 2020).

Dalam menjalankan *Self-Assessment System*, sangat penting untuk memahami dan menyesuaikan diri dengan wajib pajak dalam menyelesaikan komitmen yang mungkin belum sepenuhnya dipenuhi. Konsistensi dengan wajib pajak adalah komponen kunci dalam penerapan *self-assessment system*, karena sistem ini memungkinkan adanya wajib pajak yang tidak sepenuhnya memenuhi komitmennya. Ketidapatuhan, baik karena kecerobohan, kesengajaan, maupun kelalaian wajib pajak, dapat mempengaruhi pemungutan pendapatan pajak (Febriana & Limajatini, 2022).

2.5 Keragaman Gender

Keberagaman gender merujuk pada pengakuan dan penghormatan terhadap berbagai cara individu mengidentifikasi diri di luar kategori gender laki-laki dan perempuan. Ini juga mencakup variasi dalam ekspresi gender serta cara masyarakat memandang dan memperlakukan identitas gender yang berbeda. Perbedaan karakter antara pria dan wanita dapat mempengaruhi sikap dan tindakan yang diambil. Terdapat pandangan umum yang menyatakan bahwa wanita cenderung lebih menghindari risiko dibandingkan pria. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa wanita sering kali berhubungan dengan pengelolaan laba yang lebih rendah, pendekatan akuntansi yang lebih konservatif, serta pengambilan keputusan terkait pendanaan dan investasi yang kurang berisiko (Tanujaya & Anggreany, 2021).

Peran wanita dalam perusahaan memiliki dampak yang signifikan, di mana kehadiran mereka dapat membantu meningkatkan kinerja perusahaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti menunjukkan bahwa sifat hati-hati dan teliti yang dimiliki wanita berkontribusi pada peningkatan kinerja perusahaan, karena mereka cenderung menghindari risiko tinggi dan lebih memilih opsi yang lebih aman. Keragaman gender juga dapat berfungsi sebagai mekanisme untuk mengurangi masalah agensi. Dengan tata kelola perusahaan yang kuat, masalah agensi dapat diminimalkan, yang pada gilirannya mendukung peningkatan kinerja perusahaan (Thoomaszen & Hidayat, 2020a).

2.6 Penelitian Terdahulu

Table 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Jurnal, Judul Penelitian, Nama dan Tahun	Variabel	Hasil Penelitian
1	<i>Journal of Financial Crime, Emerald. Tax Avoidance : Do Board Gender Diversity and Sustainability Performance Make A Difference?</i> (Jarbouli et al., 2020)	Variabel Dependen Y : Penghindaran Pajak Variabel Independen X : Keragaman Gender Variabel Moderasi M : Keberlanjutan Kinerja	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberlanjutan kinerja sepenuhnya memoderasi hubungan antara keberagaman gender dan penghindaran pajak di Perusahaan Inggris.
2	<i>Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, Science Direct. Taxation An Empirical Examination of The Influence of E-Commerce on Tax Avoidance Europe.</i> (Somoza, 2020)	Variabel Dependen Y : Penghindaran Pajak Variabel Independen X : Praktek Bisnis E-Commerce	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa e-commerce lebih menghindari pajak daripada pengusaha konvensional.
3	Critical Perspectives on Accounting, Science Direct E-Commerce and Labour Tax Avoidance. (Argilés-Bosch et al., 2021)	Variabel Dependen Y : Penghindaran Pajak PPH Variabel Independen X : E-Commerce	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengusaha e-commerce berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak daripada pengusaha konvensional.
4	<i>Journal of Financial Reporting and Accounting, Emerald. Financial-Tax Reporting Conformity, Tax Avoidance and Corporate Social Responsibility.</i> (Alsaadi, 2020)	Variabel Dependen Y : Penghindaran Pajak Variabel Independen X : Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Variabel Moderasi M : Yuridiksi Kepatuhan Pelaporan Pajak Keuangan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial Perusahaan berhubungan positif terhadap penghindaran pajak.
5	<i>Journal of Economics, Finance and Administrative Science, Emerald.</i>	Variabel Dependen Y : Kepatuhan Pajak Variabel Independen	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adopsi system pajak elektronik dan sikap terhadap system pajak

No	Jurnal, Judul Penelitian, Nama dan Tahun	Variabel	Hasil Penelitian
	<p><i>The Mediating Role of Adoption of An Electronic Tax System In The Relationship Attitude Towards Electronic Tax System and Tax Compliance.</i> (Night & Bananuka, 2020)</p>	<p>X : Sikap Terhadap Sistem Pajak Elektronik (e-pajak) Variabel Mediasi Med : Sistem Pajak Elektronik (e-pajak)</p>	<p>elektronik berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.</p>
6	<p><i>Diponegoro Journal of Accounting.</i> Pengaruh Ukuran Dewan Direksi, Komisaris Independen, Keragaman Gender dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2017-2019) (Hudha & Cahyo, 2021)</p>	<p>Variabel Dependen Y : Penghindaran Pajak Variabel Independen X1 : Ukuran Dewan Direksi X2 : Komisaris Independen X3 : Keragaman Gender X4 : Kompensasi Eksekutif</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa keragaman gender berpengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan dewan direksi, proporsi komisaris independen dan kompensasi eksekutif tidak berpengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.</p>
7	<p><i>Journal Of International Economics, Science Direct.</i> <i>Clearing the bar: Improving tax compliance for small firms through target setting.</i> (Koumanakos et al., 2021)</p>	<p>Variabel Dependen Y : Penerimaan Pajak Variabel Independen X1 : Pendapatan Perusahaan X2 : Assesment System</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan <i>self-assessment system</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.</p>
8	<p>Jurnal Ekonomi KIAT. <i>E-commerce, Automatic Exchange of Information, Self Assesment, dan Niat Penghindaran Pajak.</i> (Aprilina, 2020)</p>	<p>Variabel Dependen Y : Penghindaran Pajak Variabel Independen X1 : E-commerce X2 : AEOI X3 : Self Assessment System</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan <i>e-commerce</i> berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan AEOI dan <i>Self Assesment System</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.</p>


No	Jurnal, Judul Penelitian, Nama dan Tahun	Variabel	Hasil Penelitian
9	<i>Bandung Conference Series: Accountancy. Pengaruh Keragaman Gender dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. (Inayah & Sofianty, 2021)</i>	Variabel Dependen Y : Penghindaran Pajak Variabel Independen X1 : Keragaman Gender X2 : Ukuran Perusahaan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keragaman gender dan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.
10	<i>Psychology and Education Journal. The Effect of Tax Sanctions, Self-Assessment System, E-Commerce, and AEOI toward Tax Avoidance of Online Business in Indonesia. (Noviyanti & Ferdous, 2021)</i>	Variabel Dependen Y : Penghindaran Pajak Bisnis Online di Indonesia Variabel Independen X1 : Sanksi Pajak X2 : Self Assessment System X3 : E-Commerce X4 : AEOI	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa self assessment system, e-commerce dan AEOI berpengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan sanksi pajak tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan.
11	<i>Test Engineering and Management. E-Commerce Transactions and Tax Revenue: A Commensal-Symbiotic Evaluation (Effiong & Nwanagu, 2020)</i>	Variabel Dependen Y : Penerimaan Pajak Variabel Independen X : Transaksi E-commerce	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi e-commerce tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, karena e-commerce berkontribusi dalam penerimaan pajak.
12	<i>Sustainability. The Relationship between Sustainability Reporting, E-Commerce, Firm Performance and Tax Avoidance with Organizational Culture as Moderating Variable in Small and Medium Enterprises in Palembang (Fuadah et al., 2022)</i>	Variabel Dependen Y : Penghindaran Pajak Variabel Independen X1 : Pelaporan Keberlanjutan X2 : e-commerce X3 : Kinerja Perusahaan Variabel Moderasi M : Budaya Organisasi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sustainability reporting dan e-commerce berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
13	<i>Entrepreneurship and Sustainability Issues.</i>	Variabel Dependen Y : Penghindaran pajak	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penghindaran pajak PPN

No	Jurnal, Judul Penelitian, Nama dan Tahun	Variabel	Hasil Penelitian
	<i>Tax avoidance: the aspect of value added tax</i> (Bikas & Bagdonaitė, 2020)	Variabel Independen X : Faktor penghindaran pajak PPN	berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Sumber : Data diolah oleh penulis

2.7 Kerangka Pemikiran


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh praktik bisnis *e-commerce* dan *self-assessment system* terhadap penghindaran pajak dengan keragaman gender sebagai variabel moderasi. Berikut adalah Gambaran kerangka pemikiran dari penelitian ini :



Sumber : Diolah oleh penulis

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.8 Model Konseptual



Sumber : Diolah oleh penulis

Gambar 2.2 Model Konseptual

Berdasarkan bagan diatas, variabel dependen yaitu penghindaran pajak dipengaruhi oleh variabel independen praktik bisnis e-commerce dan self-assessment system dan satu variabel moderasi yaitu keragaman gender.

2.9 Hipotesis penelitian

Hipotesis adalah sebuah jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Dengan kata lain,

berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya serta didukung oleh kerangka berpikir yang telah disusun, hipotesis penelitian ini adalah :

2.9.1 Pengaruh Praktik Bisnis *E-Commerce* terhadap Penghindaran Pajak

E-commerce saat ini sangat diminati oleh kaum milenial untuk melakukan transaksi barang/jasa secara *online*. Meningkatnya *e-commerce* di Indonesia harus dibarengi dengan naiknya pendapatan pajak negara, namun dari laporan dirjen pajak memperlihatkan bahwa penerimaan pajak setiap tahunnya masih naik turun karena masih banyak pelaku bisnis yang belum melaporkan pajak usahanya karena transaksi melalui *e-commerce* sulit untuk dilacak oleh dirjen pajak (Aprilina, 2020). Dalam kaitannya dengan *e-commerce*, penelitian yang dilakukan oleh Argilés-Bosch et al., 2021 menyatakan bahwa *e-commerce* berpengaruh positif signifikan pada penghindaran pajak. *e-commerce* telah menjadi alat penting dalam ekonomi digital, sehingga peluang penghindaran pajak relatif besar. Platform *e-commerce* memiliki lebih banyak kesempatan untuk memanfaatkan berbagai peluang yang ditawarkan oleh perkembangan ekonomi digital, sekaligus mengurangi risiko terjadinya pengawasan dari pihak berwenang. Menurut penelitian Fuadah et al., 2022 *e-commerce* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Bertambahnya jumlah toko online seharusnya berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak yang diperoleh oleh Direktorat Jenderal Pajak. Namun, banyak pelaku bisnis online yang menghindari membayar pajak atas transaksi yang dilakukan secara digital. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkat penggunaan *e-commerce* oleh UKM, maka semakin besar pula potensi terjadinya praktik penghindaran pajak. Sedangkan penelitian Effiong & Nwanagu, 2020

menyatakan bahwa *e-commerce* tidak berdampak terhadap penghindaran pajak, *e-commerce* memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak dan mengurangi penghindaran pajak.

H1 : *E-commerce* berpengaruh terhadap penghindaran pajak

2.9.2 Pengaruh *Self-Assessment System* Terhadap Penghindaran Pajak

Self-assessment system adalah metode penilaian pajak yang berlandaskan pada anggapan bahwa seluruh informasi yang dilaporkan oleh wajib pajak dianggap benar tanpa perlu verifikasi langsung oleh petugas pajak. Wajib pajak secara aktif menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak mereka sendiri. Dalam sistem ini, semua inisiatif dan kegiatan terkait perhitungan serta pemungutan pajak sepenuhnya menjadi tanggung jawab wajib pajak (Noviyanti & Ferdous, 2021). Konsistensi dengan wajib pajak adalah komponen kunci dalam penerapan *self-assessment system*, karena sistem ini memungkinkan adanya wajib pajak yang tidak sepenuhnya memenuhi komitmennya. Ketidakpatuhan, baik karena kecerobohan, kesengajaan, maupun kelalaian wajib pajak, dapat mempengaruhi pemungutan pendapatan pajak (Febriana & Limajatini, 2022).

Dalam kaitannya dengan *self-assessment system*, penelitian yang dilakukan oleh Noviyanti & Ferdous, 2021 *self-assessment system* dapat mempengaruhi penghindaran pajak, karena sistem ini dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak. Dengan sistem ini, pemerintah menyediakan metode yang lebih sederhana bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. (Koumanakos et al., 2021) menyatakan bahwa, *self-assessment system* dapat berdampak pada penghindaran pajak, karena penerapannya sering

menyebabkan wajib pajak melaporkan pendapatan mereka hingga 40% lebih rendah dari yang sebenarnya, dengan tujuan untuk mencapai target margin dan mengurangi beban pajak mereka. Sedangkan menurut penelitian Erawati et al., 2022 menunjukkan *self-assessment system* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Karena tingginya tingkat pemahaman terhadap *self-assessment system* maka tingkat penghindaran pajak akan semakin rendah.

H2 : *Self-assessment system* berpengaruh terhadap penghindaran pajak

2.9.3 Pengaruh praktik bisnis *e-commerce* terhadap penghindaran pajak dengan keragaman gender sebagai moderasi

Pertumbuhan *e-commerce* di Indonesia saat ini sangatlah pesat. Kita tidak perlu pergi ke pasar lagi jika ingin membeli kebutuhan sehari-hari. Pesatnya kemajuan industri teknologi perlu didukung oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia agar menghasilkan dampak yang positif. Beragamnya kebutuhan pasar menuntut hasil yang bervariasi pula, yang bisa dicapai dengan menggabungkan berbagai ide dari tenaga kerja yang beragam di dalam suatu perusahaan. Keberagaman diakui dalam sebuah organisasi ketika anggotanya memiliki perbedaan satu sama lain (Faiz et al., 2020). Menurut Tanujaya & Anggreany, 2021 Keberagaman gender merujuk pada pengakuan dan penghormatan terhadap berbagai cara individu mengidentifikasi diri di luar kategori gender laki-laki dan perempuan. Ini juga mencakup variasi dalam ekspresi gender serta cara masyarakat memandang dan memperlakukan identitas gender yang berbeda. Perbedaan karakter antara pria dan wanita dapat mempengaruhi sikap dan tindakan yang diambil.

Menurut penelitian Hudha & Cahyo, 2021 menunjukkan bahwa semakin banyaknya direksi wanita, maka mengurangi penghindaran pajak di perusahaan karena pengawasan yang lebih baik terhadap kinerja keuangan, sifat dan karakter dari wanita yang cenderung menghindari resiko dan berperilaku rasional dibandingkan dengan laki-laki. Penelitian Inayah & Sofianty, 2021 menyatakan Keragaman gender berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017 hingga 2020. Menurut penelitian Faiz et al., 2020 keragaman gender mempengaruhi bisnis *e-commerce*. Posisi manajerial yang memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan strategis bisnis *e-commerce* umumnya masih didominasi oleh laki-laki. Keterlibatan perempuan di level manajemen atas secara umum dapat memberikan keuntungan finansial bagi perusahaan. Tim dengan keseimbangan gender terbukti lebih unggul dibandingkan dengan tim yang didominasi oleh satu jenis kelamin. Menurut penelitian Hwang, 2020 efek moderasi gender berpengaruh terhadap sistem *e-commerce* yang menunjukkan bahwa laki-laki cenderung berkomunikasi untuk membangun dan mempertahankan status sosial, sedangkan Perempuan berkomunikasi untuk memperkuat hubungan sosial dan menciptakan inklusi normatif dalam komunitas. Pendekatan ini memberikan dimensi berbeda dalam strategi *e-commerce*, di mana sinergi antara kedua gaya komunikasi dapat memberikan keuntungan bagi organisasi.

Sedangkan penelitian Hidayati, 2022 menyatakan dewan komisaris perempuan tidak mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini

disebabkan karena tugas dewan dalam memantau dan memberikan nasihat kepada direksi atas kebijakan penghindaran pajaknya tidak berbasis gender, sehingga dewan yang berjenis kelamin perempuan tidak mempunyai pengaruh terhadap kebijakan penghindaran pajak direksi. Menurut penelitian Thoomaszen & Hidayat, 2020 keragaman gender tidak berpengaruh terhadap kinerja suatu perusahaan hal ini menunjukkan bahwa keragaman gender dalam perusahaan bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan kinerja perusahaan yang baik. Prestasi yang baik lebih ditentukan oleh kemampuan anggota dewan dalam mengelola perusahaan secara efektif dan efisien, terlepas dari komposisi gender mereka.

H3 : Keragaman gender memoderasi pengaruh praktik bisnis *e-commerce* terhadap penghindaran pajak

2.9.4 Pengaruh *self-assessment system* terhadap penghindaran pajak dengan keragaman gender sebagai variabel moderasi

Self-assessment system adalah mekanisme pemungutan pajak yang memberikan kewenangan dan kepercayaan kepada wajib pajak untuk secara mandiri menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Dalam sistem ini, wajib pajak bertanggung jawab sepenuhnya atas perhitungan yang dilakukan (Aprilina, 2020). Menurut Tanujaya & Anggreany, 2021 Keberagaman gender merujuk pada pengakuan dan penghormatan terhadap berbagai cara individu mengidentifikasi diri di luar kategori gender laki-laki dan perempuan. Ini juga mencakup variasi dalam ekspresi gender serta cara Perempuan memandang dan memperlakukan identitas gender yang berbeda. Perbedaan

karakter antara pria dan wanita dapat mempengaruhi sikap dan tindakan yang diambil.

Menurut penelitian Yimam & Asmare, 2020 menyatakan bahwa keragaman gender berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Bisnis yang dimiliki oleh mayoritas Perempuan cenderung lebih mematuhi pajak dibandingkan laki-laki. Penelitian Idowu et al., 2020 menyatakan keragaman gender memiliki pengaruh signifikan terhadap *self-assessment system*. Hal ini menunjukkan bahwa pengusaha kecil, baik laki-laki maupun perempuan, perlu mendapatkan edukasi lebih lanjut mengenai pentingnya memenuhi kewajiban pajak secara tepat waktu. Menurut penelitian Hudha & Cahyo, 2021 menunjukkan bahwa semakin banyaknya direksi wanita, maka mengurangi penghindaran pajak di perusahaan karena pengawasan yang lebih baik terhadap kinerja keuangan, sifat dan karakter dari wanita yang cenderung menghindari resiko dan berperilaku rasional dibandingkan dengan laki-laki. Penelitian (Inayah & Sofianty, 2021) menyatakan Keragaman gender berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017 hingga 2020.

H4 : Keragaman gender memoderasi pengaruh *self-assessment system* terhadap penghindaran pajak